



PUTUSAN

Nomor : 18/PDT/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SAFRUDIN alias LABO'O** Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dusun II, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;

2. **ILANG** Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan tukang batu, Tempat tinggal Dusun II, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala ;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I dan II** ;

M e l a w a n

ALCE LENGKONG

umur 45 tahun, kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun II Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

D a n

BAHRIN YASIN

Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan tukang batu, Tempat tinggal Dusun II, Desa Batusuya,

Halaman 1 dari 7 halaman

Putusan No. 18/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten
Donggala;

Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING**
semula **Tergugat III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Donggala
telah menjatuhkan putusan No. 04/Pdt.G/2013/PN.Dgl tanggal 10 September
2013 yang amar selengkapannya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun seluas $\pm 3055 \text{ M}^2$
yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang
ditempati oleh Tergugat II, 1(satu) buah rumah panggung dan 1 (satu) pohon
durian terletak di Dusun II Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora,
Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

✓ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik: 1. NAMRIN MISLA, 2.
ISMAN;

✓ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah
milik: Hj. MARIYAM;

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan No. 18/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik; 1. IDIN, 2. DIRHAM, 3. DENLI, 4. ERWIN, 5. KUYAO;
- ✓ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik: 1. ALWI, 2. LAWAWI, 3. SARIFUDIN alias LABO'O (Tergugat I), 4. MARLINCE, 5. HAJAR, 6. KAWALUDIN, 7. HERMANDO;

Adalah Milik Penggugat

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut secara bebas kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
- Menyatakan agar Tergugat III untuk tunduk dengan putusan ini;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp.3.991.000,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 03/Akta Banding/2013/PN.Dgl jo. No. 04/Pdt.G/2013/PN.Dgl yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, tanggal 23 Desember 2013 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan banding mana telah

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan No. 18/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Tebanding masing-masing tanggal 22 Nopember 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 28 Oktober 2013, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat III masing-masing tanggal 22 Nopember 2013 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Judex factie tidak teliti dan cermat menilai bukti surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat penjualan tertanggal 21 Agustus 1929 yang diberi tanda bukti P-1 ;
- Bahwa dari fakta penggunaan mata uang rupiah pada tahun 1946 dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat berupa surat penjualan pada tahun 1929 yang telah menggunakan mata uang rupiah membuktikan ketidak benaran bukti surat Terbanding/Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 ;
- Bahwa terdapat perbedaan batas tanah yang tercantum dalam bukti surat Terbanding/Penggugat yang diberi tanda P-1, berbeda dengan batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Judex Factie tidak cermat dan teliti menilai bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 05 Desember 2013, dan telah diserahkan kepada para Pembanding semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 11 Desember 2013 kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan No. 18/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lahir alat bukti P-1 merupakan bukti permulaan sebagai petunjuk bukan seperti keterangan tergugat/Pembanding merupakan dasar perolehan hak batas tanah nampaknya tergugat/pembanding sama sekali tidak memahami isi materi surat bukti P-1 ;
- Bahwa nampak jelas alat bukti P-1 mempunyai kekuatan pembuktian material sebab peristiwa hukum yang dinyatakan dalam bukti P-1 benar-benar terjadi ;
- Bahwa nampak jelas alat bukti P-1 mempunyai kekuatan pembuktian formil, sebab telah membuktikan antara kedua belah pihak yang berada yang bertanda tangan dalam bukti P1 tersebut telah menerangkan apa yang tertulis dalam Akta Surat tersebut serta suatu alat bukti bukan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi semata, melainkan bukti surat juga merupakan alat bukti sah jika disinergikan antara bukti P1 keterangan saksi menyatakan dalam tanah obyek sengketa tidak ada tanah milik tergugat/Pembanding ;
- Bahwa Judex Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalil-dalil gugatan Penggugat/Tebanding dapat dibuktikan dikuatkan dengan alat bukti yang ada keterangan para saksi-saksi dan pemeriksaan lokasi setempat seluruhnya mempunyai kesesuaian dan korelasi dengan dalil gugatan penggugat ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para Pembanding semula Tergugat I dan II serta Terbanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding semula Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 ;

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan No. 18/PDT/2014/PT.PALU



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan II didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan para Tergugat, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 September 2013 No. 04/Pdt.G/2013/PN.Dgl tersebut harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I dan II, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 September 2013 No. 04/Pdt.G/2013/PN.Dgl yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 14 April 2014** oleh **SUCIPTO, SH.** selaku Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 April 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

SUCIPTO, SH.

TTD.

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan No. 18/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum

NIP. 19570827198603 1006